

BAB II

TINJAUAN TENTANG PERLINDUNGAN HUKUM DAN KEKAYAAN INTELEKTUAL

A. Pengertian Perlindungan Hukum.

Kehadiran hukum dalam masyarakat adalah untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kepentingan-kepentingan yang biasa bertentangan antara satu sama lain. Maka dari itu, hukum harus bisa mengintegrasikannya sehingga benturan-benturan kepentingan itu dapat ditekan seminimal mungkin. Istilah “hukum” dalam bahasa Inggris dapat disebut sebagai *law* atau *legal*.⁷⁰

Dalam subbab ini akan dibahas pengertian hukum ditinjau dari sisi terminologi kebahasaan yang merujuk pada pengertian dalam beberapa kamus serta pengertian hukum yang merujuk pada beberapa pendapat ataupun teori yang disampaikan oleh pakar. Pembahasan mengenai hukum disini tidak bermaksud untuk membuat suatu batasan yang pasti mengenai arti hukum karena menurut Immanuel Kant pengertian atau arti hukum adalah hal yang masih sulit dicari karena luasnya ruang lingkup dan berbagai macam bidang yang dijadikan sumber ditemukannya hukum.⁷¹

Sebagaimana termaksud dalam bunyi pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang berbunyi “Negara

⁷⁰ Imam Supomo, *Pengantar Hukum Perburuhan*, Djambatan, Jakarta, 2015, hal.45

⁷¹ *Ibid*

Indonesia adalah negara hukum”, maka berdasarkan bunyi pasal tersebut, dimaksudkan bahwasannya setiap penyelenggaraan negara dalam segala bidang tidak boleh bertentangan dengan hukum yang berlaku di negara ini. Hal ini di pertegas pula dengan ketentuan Pasal 28D Ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan bahwa “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dimuka hukum”. Berpijak dari itulah kemudian perlindungan hukum menjadi suatu yang esensial dalam kehidupan bernegara.

Pengertian terminologi hukum dalam Bahasa Indonesia menurut KBBI adalah peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa ataupun pemerintah, undang-undang, peraturan, dan sebagainya untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat, patokan atau kaidah tentang peristiwa alam tertentu, keputusan atau pertimbangan yang ditetapkan oleh hakim dalam pengadilan, atau vonis.⁷²

Pendapat mengenai pengertian untuk memahami arti hukum yang dinyatakan oleh R. Soeroso bahwa hukum adalah himpunan peraturan yang dibuat oleh yang berwenang dengan tujuan untuk mengatur tata kehidupan bermasyarakat yang mempunyai ciri memerintah dan melarang serta

⁷² L. Husni, *Perlindungan Buruh*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2017, hal. 75

mempunyai sifat memaksa dengan menjatuhkan sanksi hukuman bagi yang melanggarnya.⁷³

Menurut Mochtar Kusumaatmadja pengertian hukum yang memadai harus tidak hanya memandang hukum itu sebagai suatu perangkat kaedah dan asas-asas yang mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat, tetapi harus pula mencakup lembaga atau institusi dalam proses yang diperlukan untuk mewujudkan hukum itu dalam kenyataan.⁷⁴

Menurut J.C.T. Simorangkir dan Woerjono Sastropranoto hukum adalah peraturan-peraturan yang bersifat memaksa yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat yang dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib.⁷⁵

Menurut Soedjono Dirdjosisworo bahwa pengertian hukum dapat dilihat dari delapan arti, yaitu hukum dalam arti penguasa, hukum dalam arti para petugas, hukum dalam arti sikap tindakan, hukum dalam arti sistem kaidah, hukum dalam arti jalinan nilai, hukum dalam arti tata hukum, hukum dalam arti ilmu hukum, hukum dalam arti disiplin hukum.⁷⁶

Beberapa arti hukum dari berbagai macam sudut pandang yang dikemukakan oleh Soedjono Dirdjosisworo menggambarkan bahwa hukum tidak semata-mata peraturan perundang-undangan tertulis dan aparat penegak

⁷³ Abdul Khakim, *Dasar-dasar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Citra Aditya, Bandung, 2019, hal. 74

⁷⁴ Marwan Mas, *Pengantar Ilmu Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2004, hal. 116.

⁷⁵ *Ibid*

⁷⁶ *Ibid*

hukum seperti yang selama ini dipahami oleh masyarakat umum yang tidak tahu tentang hukum. Tetapi hukum juga meliputi hal-hal yang sebenarnya sudah hidup dalam pergaulan masyarakat.⁷⁷

Dalam hal memahami hukum ada konsep konstruksi hukum. Terdapat 3 (tiga) jenis atau 3 (tiga) macam konstruksi hukum yaitu, pertama, konstruksi hukum dengan cara memperlawankan. Maksudnya adalah menafsirkan hukum antara aturan-aturan dalam peraturan perundang-undangan dengan kasus atau masalah yang dihadapi. Kedua, konstruksi hukum yang mempersempit adalah membatasi proses penafsiran hukum yang ada di peraturan perundangundangan dengan keadaan yang sebenarnya. Ketiga, konstruksi hukum yang memperluas yaitu konstruksi yang menafsirkan hukum dengan cara memperluas makna yang dihadapi sehingga suatu masalah dapat dijerat dalam suatu peraturan perundang-undangan.⁷⁸

Menurut Hans Kelsen, hukum adalah ilmu pengetahuan normatif dan bukan ilmu alam.⁷⁹ Lebih lanjut Hans Kelsen menjelaskan bahwa hukum merupakan teknik sosial untuk mengatur perilaku masyarakat.⁸⁰

Secara kebahasaan, kata perlindungan dalam bahas Inggris disebut dengan protection. Istilah perlindungan menurut KBBI dapat disamakan dengan istilah proteksi, yang artinya adalah proses atau perbuatan

⁷⁷ Soedjono Dirdjosisworo, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, hal. 25-43.

⁷⁸ *Ibid*

⁷⁹ Jimly Asshiddiqie dan M. Ali Safa'at, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK RI, Jakarta, 2006, hal. 12

⁸⁰ Hans Kelsen, *Dasar-Dasar Hukum Normatif*, Nusamedia, Jakarta, 2009, hal. 343

memperlindungi, sedangkan menurut *Black's Law Dictionary*, *protection* adalah *the act of protecting*.⁸¹

Secara umum, perlindungan berarti mengayomi sesuatu dari hal-hal yang berbahaya, sesuatu itu bisa saja berupa kepentingan maupun benda atau barang. Selain itu perlindungan juga mengandung makna pengayoman yang diberikan oleh seseorang terhadap orang yang lebih lemah. Dengan demikian, perlindungan hukum dapat diartikan dengan segala upaya pemerintah untuk menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada warga negaranya agar hak-haknya sebagai seorang warganegara tidak dilanggar, dan bagi yang melanggarnya akan dapat dikenakan sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Pengertian perlindungan adalah tempat berlindung, hal (perbuatan dan sebagainya) memperlindungi. Dalam KBBI yang dimaksud dengan perlindungan adalah cara, proses, dan perbuatan melindungi. Sedangkan hukum adalah peraturan yang dibuat oleh pemerintah atau yang data berlaku bagi semua orang dalam masyarakat (negara).

Pengertian perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan terhadap subyek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Dengan kata lain perlindungan hukum sebagai suatu gambaran

⁸¹ Bryan A. Garner, *Black's Law Dictionary*, ninth edition, West, St. Paul, 2009, hal.1343

dari fungsi hukum, yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.⁸²

Adapun pendapat yang dikutip dari beberapa ahli mengenai perlindungan hukum sebagai berikut:

1. Menurut Satjito Rahardjo perlindungan hukum adalah adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu Hak Asasi Manusia kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut.⁸³
2. Menurut Setiono perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.⁸⁴
3. Menurut Muchsin perlindungan hukum adalah kegiatan untuk melindungi individu dengan menyerasikan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam

⁸² Rahayu, 2009, Pengangkutan Orang, etd.eprints.ums.ac.id. Peraturan Pemerintah RI, Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Tatacara Perlindungan Korban dan Saksi Dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat Undang-Undang RI, Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

⁸³ Satjipto Rahardjo, *Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, Kompas, Jakarta, 2003, hal. 121

⁸⁴ Setiono, "*Rule of Law*", Disertasi S2 Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2004, hal.3.

menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antara sesama manusia.⁸⁵

4. Menurut Hetty Hasanah perlindungan hukum yaitu merupakan segala upaya yang dapat menjamin adanya kepastian hukum, sehingga dapat memberikan perlindungan hukum kepada pihak-pihak yang bersangkutan atau yang melakukan tindakan hukum.

Suatu perlindungan dapat dikatakan sebagai perlindungan hukum apabila mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Adanya pengayoman dari pemerintah terhadap warganya.
2. Jaminan kepastian hukum.
3. Berkaitan dengan hak-hak warganegara.
4. Adanya sanksi hukuman bagi pihak yang melanggarnya.

Esensi perlindungan hukum terhadap penanam modal adalah suatu perlindungan yang memberikan jaminan bagi seorang penanam modal, bahwa ia akan dapat menanamkan modalnya dengan situasi yang fair terhadap para pihak yang terkait dengan hukum, masyarakat, dan pihak-pihak lainnya, terutama dalam hal mendapatkan akses informasi mengenai situasi pasar, situasi politik dan masyarakat, asset yang dikelola oleh penanam modal, peraturan perundang-undangan, dan lain sebagainya.

⁸⁵ Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, (Surakarta: Disertasi S2 Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, 2003), hal. 14.

Perlindungan terhadap Hak Kekayaan Intelektual akan memberikan kepastian hukum dan juga dapat memberikan manfaat secara ekonomi makro maupun mikro, yaitu:⁸⁶

- a. Perlindungan HKI yang kuat dapat memberikan dorongan meningkatkan landasan teknologi nasional guna memungkinkan pengembangan teknologi yang lebih cepat lagi.
- b. Pemberian perlindungan hukum terhadap HKI pada dasarnya dimaksudkan sebagai upaya untuk mewujudkan iklim yang lebih baik bagi tumbuh dan berkembangnya ide kreativitas pencipta atau penemuan sesuatu di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra.
- c. Pemberian perlindungan hukum terhadap HKI bukan saja merupakan pengakuan negara terhadap hasil karya manusia, melainkan secara ekonomi makro merupakan pencipta suasana yang sehat untuk menarik penanaman modal asing, serta memperlancar perdagangan internasional.

Purba juga mengungkapkan bahwa HKI perlu dilindungi oleh hukum karena:⁸⁷

- a. Alasan yang bersifat “non-ekonomis” menyatakan bahwa perlindungan hukum akan memacu mereka yang menghasilkan karya-karya intelektual tersebut untuk terus melakukan kreativitas

⁸⁶ M. Djumhana, R. Djubaedillah,, *Hak Kekayaan Intelektual (Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia)*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2013, hal.. 26.

⁸⁷ A. Zen Umar Purba, *Perlindungan Desain di Indonesia*, Grasindo, Jakarta, 2014, hal. 16

intelektual. Hal ini akan meningkatkan *self actualization* pada diri manusia. Bagi masyarakat hal ini akan berguna untuk meningkatkan perkembangan taraf hidup mereka.

- b. Alasan yang bersifat “ekonomis” adalah untuk melindungi mereka yang melahirkan karya intelektual tersebut, dengan kata lain yang melahirkan karya tersebut mendapat keuntungan materiil dari karyakaryanya. Di pihak lain melindungi mereka dari adanya peniruan, pembajakan, penjiplakan, maupun perbuatan curang lainnya yang dilakukan oleh orang yang tidak bertanggung jawab

Perlindungan hukum terhadap HKI dapat dilakukan dengan berbagai macam upaya, diantaranya:⁸⁸

- a. Sistem Konstitutif, yaitu setiap hak kekayaan intelektual wajib didaftarkan. Pendaftaran yang memenuhi persyaratan Undang-undang merupakan pengakuan dan membenaran atas Hak Kekayaan Intelektual seseorang yang dibuktikan dengan adanya sertifikat pendaftaran sehingga memperoleh perlindungan hukum. Pendaftaran dalam hal ini merupakan bentuk perlindungan hukum yang menimbulkan adanya kepastian hukum. Perlindungan hukum atas HKI karena adanya keharusan pendaftaran disebut sistem konstitutif.

⁸⁸ Abdulkadir Muhammad, *Perjanjian Baku Dalam Praktek Perusahaan Perdagangan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012, hal. 157

Menurut sistem konstitutif HKI seseorang hanya dapat diakui dan dilindungi oleh Undang-undang jika didaftarkan.

- b. Sistem Deklaratif, yaitu bentuk yang tidak mewajibkan pemilik hak untuk mendaftarkan HKInya. Sistem deklaratif memberikan perlindungan hukum kepada pencipta/pemegang/pemakai pertama HKI. Jika ada pihak lain yang mengaku sebagai pihak yang berhak atas suatu kekayaan intelektual, pencipta/pemegang/pemakai pertama harus membuktikan bahwa dialah sebagai pencipta/pemegang/ pemakai pertama yang berhak atas kekayaan intelektual itu. Sistem deklaratif tidak mengharuskan pendaftaran HKI, tetapi bentuk ini mengakui bahwa pendaftaran merupakan bentuk perlindungan yang memberikan kepastian hukum.

Dalam perlindungan terhadap Hak Kekayaan Intelektual terdapat beberapa teori dasar, yaitu:

- a. *Reward Theory*

Teori ini memberikan pengakuan terhadap karya intelektual yang telah dihasilkan oleh seseorang sehingga kepada pencipta atau pendesain harus diberikan penghargaan sebagai imbalan atas upaya-upaya kreatifnya dalam menemukan atau menciptakan karya-karya intelektual tersebut.

- b. *Recovery Theory*

Teori ini menyatakan bahwa pencipta atau pendesain yang telah mengeluarkan waktu, biaya, serta tenaga dalam menghasilkan karya intelektualnya harus memperoleh kembali apa yang telah dikeluarkannya tersebut.

c. Incentive Theory

Teori ini mengaitkan pengembangan kreativitas dengan memberikan insentif bagi para pencipta atau pendesain tersebut. Berdasarkan teori ini, insentif perlu diberikan untuk mengupayakan terpacunya kegiatan-kegiatan penelitian yang berguna untuk masyarakat.

d. Risk Theory

Teori ini mengakui bahwa HKI merupakan hasil dari suatu karya yang mengandung resiko. HKI merupakan hasil penelitian yang dapat memungkinkan orang lain yang terlebih dahulu menemukan cara tersebut atau memperbaikinya sehingga dengan demikian adalah wajar untuk memberikan suatu bentuk perlindungan hukum terhadap upaya atau kegiatan yang mengandung resiko tersebut.

e. Economic Growth Stimulus Theory

Teori ini mengakui bahwa perlindungan atas HKI merupakan suatu alat dari pembangunan ekonomi, dan yang dimaksud dengan pembangunan ekonomi disini merupakan keseluruhan tujuan dibangunnya sistem perlindungan HKI yang efektif.

B. Tujuan dan bentuk perlindungan.

1. Tujuan perlindungan hukum

Perlindungan hukum haruslah tercermin dari berjalannya hukum, proses hukum dan akibat dilaksanakannya atau ditegakkannya hukum tersebut. Hal tersebut dapat dilihat dari keberagaman hubungan yang terjadi di masyarakat. Hubungan antar masyarakat melahirkan hukum yang mengatur dan melindungi kepentingan dari masing-masing masyarakat. Dengan adanya keberagaman hubungan hukum tersebut membuat para anggota masyarakat memerlukan aturan-aturan yang dapat menjamin keseimbangan agar dalam hubungan-hubungan itu tidak terjadi kekacauan-kekacauan di dalam masyarakat.⁸⁹

Hukum sebagai norma merupakan petunjuk untuk manusia dalam bertindak laku dalam hubungannya dalam masyarakat. Hukum juga sebagai petunjuk apa yang harus diperbuat dan mana yang tidak. Hukum juga memberikan petunjuk mana yang tidak boleh, sehingga segala sesuatu dapat berjalan tertib dan teratur. Hal tersebut dimungkinkan karena hukum memiliki sifat dan waktu mengatur tingkah laku manusia serta mempunyai ciri memerintah dan melarang begitu pula hukum dapat memaksa agar hukum itu dapat ditaati oleh anggota masyarakat.⁹⁰

⁸⁹ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, 2007, hal. 2

⁹⁰ CST. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2009, hal. 40

Menurut Subekti, “Hukum tidak hanya mencari keseimbangan antara berbagai kepentingan yang bertentangan sama lain akan tetapi juga untuk mendapat keseimbangan antar tuntutan keadilan tersebut dengan “ketertiban” atau “kepastian hukum”. Dengan demikian hukum itu bertujuan untuk menjamin adanya kepastian hukum dalam masyarakat dan hukum itu harus pula pada keadilan, yaitu asas-asas keadilan dari masyarakat itu.”⁹¹

2. Bentuk perlindungan hukum

Menurut R. La Porta dalam *Jurnal of Financial Economics*, bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh suatu negara memiliki dua sifat, yaitu bersifat pencegahan (*prohibited*) dan bersifat hukuman (*sanction*).⁹² Bentuk perlindungan hukum yang paling nyata adalah adanya institusi-institusi penegak hukum seperti pengadilan, Kejaksaan, kepolisian, dan lembaga-lembaga penyelesaian sengketa diluar pengadilan (non-litigasi) lainnya. Hal ini sejalan dengan pengertian hukum menurut Soedjono Dirdjosisworo yang menyatakan bahwa hukum memiliki pengertian beragam dalam masyarakat dan salah satunya yang paling nyata dari pengertian tentang hukum adalah adanya institusi-institusi penegak hukum.

Perlindungan hukum sangat erat kaitannya dengan aspek keadilan. Menurut Soedirman Kartohadiprodjo, pada hakikatnya tujuan hukum adalah

⁹¹ *Ibid.*

⁹² Rafael La Porta, “Investor Protection and Corporate Governance; *Journal of Financial Economics*”, no. 58, (Oktober 1999): hal. 9.

mencapai keadilan. Maka dari itu, adanya perlindungan hukum merupakan salah satu medium untuk menegakkan keadilan salah satunya penegakan keadilan di bidang ekonomi khususnya penanaman modal.

Penegakan hukum dalam bentuk perlindungan hukum dalam kegiatan ekonomi khususnya penanaman modal tidak bisa dilepaskan dari aspek hukum perusahaan khususnya mengenai perseroan terbatas karena perlindungan hukum dalam penanaman modal melibatkan beberapa pihak pelaku usaha terutama pihak penanam modal, direktur, komisaris, pemberi izin dan pemegang kekuasaan, serta pihak-pihak penunjang terjadinya kegiatan penanaman modal seperti notaris yang mana para pihak tersebut didominasi oleh subjek hukum berupa badan hukum berbentuk perseroan terbatas.⁹³

Subjek hukum dalam hukum perdata terdapat dua subjek hukum, yaitu subjek hukum orang pribadi dan subjek hukum berupa badan hukum. Subjek hukum orang pribadi atau *natuurlijkepersoon* adalah orang atau manusia yang telah dianggap cakap menurut hukum. orang sebagai subjek hukum merupakan pendukung atau pembawa hak sejak dia dilahirkan hidup hingga dia mati. Walaupun ada pengecualian bahwa bayi yang masih ada di

⁹³ RT Sutantya R. Hadhikusuma dan Sumantoro, *Pengertian Pokok Hukum Perusahaan: Bentukbentuk Perusahaan yang berlaku di Indonesia*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2006, hal. 5-8

dalam kandungan ibunya dianggap telah menjadi sebagai subjek hukum sepanjang kepentingannya mendukung untuk itu.⁹⁴

Selanjutnya, subjek hukum dalam hukum perdata adalah badan hukum atau *rechtspersoon*. Badan hukum merupakan kumpulan manusia pribadi atau dapat pula merupakan kumpulan dari badan hukum. Menurut Satjipto Rahardjo, hukum melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya secara terukur. Kepentingan merupakan sasaran dari hak karena hak mengandung unsur perlindungan dan pengakuan.⁹⁵

Jadi, dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum atau legal protection merupakan kegiatan untuk menjaga atau memelihara masyarakat demi mencapai keadilan.⁹⁶ Kemudian perlindungan hukum dikonstruksikan sebagai bentuk pelayanan, dan subjek yang dilindungi.⁹⁷

C. Pengertian Kekayaan Intelektual

Kekayaan Intelektual merupakan hak yang berasal dari karya, karsa, dan daya cipta kemampuan intelektualitas manusia yang memiliki manfaat serta berguna dalam menunjang kehidupan manusia dan mempunyai nilai ekonomi. Bentuk nyata dari hasil karya, karsa, dan daya cipta intelektualitas

⁹⁴ H.R. Sardjono dan Frieda Husni Hasbullah, *Bunga Rampai Perbandingan Hukum perdata*, Inhill, Jakarta, 2013, hal. 143.

⁹⁵ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, cet. VI, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, hal.54.

⁹⁶ Hilda Hilmiah Diniyati, “Perlindungan Hukum bagi Investor dalam Pasar Modal (Studi pada Gangguan Sistem Transaksi di Bursa Efek Indonesia)”, (Skripsi S1 Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2013), hal. 19

⁹⁷ Salim HS dan Erlies Septiana Nurbaini, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, cet. 1, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2013, hal. 261

manusia tersebut dapat berupa ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan sastra. Inovasi atau kreasi dari suatu pekerjaan dengan memakai kemampuan intelektualnya adalah wajar bila penemu ataupun pencipta memperoleh imbalan dari penemuan atau penciptaannya tersebut.⁹⁸

Kekayaan Intelektual termasuk hak yang memiliki prioritas atau yang disebut dengan Hak Prioritas, yang diberikan kepada pendaftar Kekayaan Intelektual dimana tanggal penerimaannya dianggap sama dengan tanggal penerimaan pertama di negara asal. Maksud dianggap sama tersebut bukan diartikan sebagai pengertian sebenarnya namun hanya berupa pengakuan belaka. Hak Prioritas merupakan wujud aspek perlindungan Kekayaan Intelektual di negara di luar batas negara pemohon, mengingat pada dasarnya sulit dilepaskan dari perdagangan internasional.⁹⁹

Menurut Sudikno Mertokusumo, Kekayaan Intelektual atau yang sering disebut dengan KI adalah hak milik yang bersifat kebendaan yang objeknya adalah hasil pemikiran manusia yang bisa satu pendapat tanda, penemuan.¹⁰⁰

Dalam arti lain, Kekayaan Intelektual adalah hak eksklusif yang diberikan kepada seseorang atau sekelompok orang atas karya yang

⁹⁸ Mastur, "Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual Dibidang Paten", Jurnal Ilmu Hukum Qisti, Vol.6, No.1 (Januari 2012), hal.65

⁹⁹ Sufiarina, "Hak Prioritas dan Hak Eksklusif dalam Perlindungan HKI, Adil ", Jurnal Hukum, Vol.2, No.2, hal.268.

¹⁰⁰ Sudikno Mertokusumo, dalam Elie Yolanda Ekasanti, "Kewenangan YKCI sebagai Kuasa dari Pencipta/Pemegang Hak Cipta dalam Menghitung dan Menagih Royalti", Tesis Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin, 2012, hal.4

diciptanya. Secara spesifik Kekayaan Intelektual dapat dirinci sebagai bagian dari benda, yaitu benda tidak berwujud.¹⁰¹

Menurut Sri Rejeki Hartono, yang disebut dengan Kekayaan Intelektual adalah hak yang memiliki karakteristik khusus dan istimewa karena hak ini baru timbul apabila terdapat pemberian oleh negara atas hak tersebut yang mana negara memberikan hak eksklusif tersebut diberikan kepada orang yang melahirkan suatu karya intelektual yang didasarkan pada apa yang ditetapkan dalam ketentuan hukum di suatu negara.¹⁰²

Hak Kekayaan Intelektual juga dapat diartikan sebagai suatu hak yang lahir dari kemampuan intelektual manusia. Maka istilah Hak Kekayaan Intelektual digunakan untuk membedakan dengan hak-hak lain yang dapat dimiliki oleh manusia yang berasal dari alam sebagai anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. Tidak semua manusia mempunyai kemampuan menghasilkan karya intelektual.¹⁰³

Kekayaan Intelektual atau dalam bahasa Inggris disebut sebagai *Intellectual Property Rights* (IPR) adalah merupakan hak ekonomis yang diberikan oleh hukum atau peraturan perundang-undangan kepada seorang penemu atau pencipta atau suatu hasil karya yang berasal dari kemampuan intelektual manusia. Menurut *World Intellectual Property*

¹⁰¹*Ibid*

¹⁰² Sri Rejeki Hartono, *Buku Panduan : Hak Kekayaan Intelektual*, Penerbit PT. Sinar Grafika, Jakarta, 2001, hal.29

¹⁰³ Zakiyah, "Urgensi Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Indikasi Geografis bagi Konsumen", *Jurnal Legitimitas*, hal.1.

Organization (WIPO), lembaga internasional dibawah Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) atau *United Nations* (UN)), *Intellectual property* (IP) *refers to creations of the mind : invention, literary and artistic works, and symbol, names, images, and designs used in commerce.*¹⁰⁴ Definisi tersebut apabila diartikan dalam Bahasa Indonesia berarti Kekayaan Intelektual adalah mengacu pada ciptaan pikiran berupa penemuan, karya sastra dan karya seni, dan simbol, nama, gambar, dan desain yang digunakan dalam perdagangan.

Kekayaan Intelektual merupakan jenis benda bergerak tidak berwujud (*intangible movables*) yang dikenal pertama kali pada negara dengan sistem hukum anglo saxon (*common law*). KI dapat dikatakan sebagai benda atau *zaak* dalam bahasa Belanda yang mana hal tersebut dikenal dalam hukum perdata.

Menurut Kesowo, Kekayaan Intelektual dapat dianggap sebagai aset yang bernilai, yang mana dikarenakan karya intelektual dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, sastra atau teknologi pada umumnya dilahirkan dengan melalui pengorbanan terhadap tenaga, waktu, dan biaya, menjadikannya berharga dan bernilai yang dimiliki oleh pencipta. Manfaat ekonomis tersebut dapat dinikmati dan nilai ekonomis yang melekat dengannya tersebut memunculkan konsep *property* terhadap karya-karya intelektual tersebut.

¹⁰⁴ World Intellectual Property Organization (WIPO), What is Intellectual Property?, diakses dari <http://www.wipo.int/about-ip/en/>, diakses pada 15 November 2024, jam 14.14 WIB

Bagi dunia usaha, karya-karya tersebut dapat disebut atau dapat dikategorikan sebagai aset perusahaan.¹⁰⁵

Kekayaan Intelektual juga dapat diartikan merupakan kekayaan atas segala hasil produksi, kecerdasan, daya pikir seseorang seperti teknologi, pengetahuan, seni, sastra, gubahan lagu, karya tulis, karikatur dan sebagainya. Hak atas Kekayaan Intelektual merupakan hak-hak untuk berbuat sesuatu atas kekayaan intelektual tersebut, yang diatur oleh norma-norma atau hukum-hukum yang berlaku.¹⁰⁶

Definisi Kekayaan Intelektual secara umum dikemukakan oleh Jill Mc Keough dan Andrew Stewart yang mengatakan bahwasannya Kekayaan Intelektual dikenal sebagai sekumpulan hak yang diberikan oleh hukum untuk melindungi investasi ekonomi dari usaha-usaha yang kreatif. Definisi tersebut mirip dengan definisi yang dikemukakan oleh *United Nations Conference on Trade and Development* (UNCTAD) dan *International Centre for Trade and Sustainable Development*, yang mana pengertian KI menurut kedua lembaga internasional tersebut, Hak Kekayaan Intelektual atau yang disebut dengan KI

¹⁰⁵ Kesowo dalam Khoirul Hidayah, *Hukum HKI (Hak Kekayaan Intelektual) di Indonesia dan Kajian Undang-Undang dan Integrasi Islam*, Penerbit UIN Maliki Press, Malang, 2013, hal.3-4

¹⁰⁶ Rachman Haris, Implementasi Pasal 113 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta terhadap Penggunaan Secara Komersial Karya Fotografi di Jejaring Sosial Instagram, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang, 2014, hal.16

Intellectual Property Right (IPR) adalah hasil-hasil usaha manusia kreatif yang dilindungi oleh hukum.¹⁰⁷

Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual mendefinisikan bahwasannya “Hak Kekayaan Intelektual adalah hak yang timbul bagi hasil olah hak pikir manusia yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna untuk manusia”.¹⁰⁸ Berdasarkan beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwasannya Kekayaan Intelektual adalah hak untuk menikmati secara ekonomis hasil dari suatu kreativitas intelektual dari seorang manusia atau sekelompok manusia, yang mana objek yang diatur di dalam KI adalah kumpulan hasil karya yang lahir karena kemampuan intelektual manusia.

Kekayaan Intelektual atau disingkat KI adalah obyek kekayaan yang dapat ditransaksikan dalam proses tukar-menukar kebutuhan ekonomis manusia.¹⁰⁹ Singkatan KI berasal dari terjemahan *Intellectual Property Right* diterjemahkan dengan hak milik intelektual, namun kemudian pada Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Program Pembangunan Nasional tahun 2000-2004 diterjemahkan dengan Hak atas Kekayaan Intelektual.

Secara substantif pengertian Kekayaan Intelektual dapat dikatakan sebagai hak atas kepemilikan sebagai karya-karya yang timbul atau lahir

¹⁰⁷ Tomi Suryo Utomo, *Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Era Global : Sebuah Kajian Kontemporer*, Penerbit Graha Ilmu, Yogyakarta, 2009, hal.1.

¹⁰⁸ Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, *Buku Panduan Hak Kekayaan Intelektual*, Penerbit Dirjen KI Kemenkumham RI, Jakarta, 2006, hal.6.

¹⁰⁹ H. OK. Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (intellectual Property Right)*, cetakan keempat, PT. Raja Grafindo Persada, cetakan ke-3, Jakarta, 2015, hal. 18

karena adanya kemampuan intelektualitas manusia dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi.¹¹⁰

Kekayaan Intelektual pada umumnya berhubungan dengan ciptaan dan kekayaan industri yang memiliki nilai komersial. Merek sebagai salah satu produk dari karya intelektual dapat dianggap suatu aset komersial suatu perusahaan, untuk itu diperlukan perlindungan hukum untuk melindungi karya-karya intelektualitas seseorang. Kelahiran merek diawali dari temuan-temuan dalam bidang Kekayaan Intelektual lain yang saling berkaitan. Seperti dalam merek terdapat unsur ciptaan, misalnya desain logo, desain huruf atau desain angka. Ada hak cipta dalam bidang seni, sehingga yang dilindungi bukan hak cipta dalam bidang seni, tetapi yang dilindungi adalah mereknya sendiri.¹¹¹

Kekayaan Intelektual sebagai suatu hak milik (*property*) diranah hukum kebendaan, maka ada 2 (dua) sisi yang berkaitan yaitu aspek yuridis dan aspek ekonomis.

a. Aspek Yuridis Kekayaan Intelektual

Secara yuridis, pengguna istilah kekayaan selalu dikaitkan dengan kepemilikan hak atas benda bergerak (*moveable goods*), benda tidak bergerak (*immovable goods*) benda berwujud (*tangible goods*), ataupun yang tidak berwujud (*intangible goods*). Dari perspektif hukum Kekayaan Intelektual di

¹¹⁰ Rachmadi Usman, *Op.cit*, hal. 2

¹¹¹ OK. Saidin, *Op.cit*, hal. 254

golongkan sebagai hak milik pribadi (*personal property*) yang timbul dari hak alamiah manusia (*natural right*) karenanya Kekayaan Intelektual serupa dengan hak kebendaan lainnya dapat dipertahankan dari kekuasaan siapapun yang tidak berhak.

Menurut sejarahnya kelahiran Kekayaan Intelektual adalah bentuk baru dari pengembangan hak milik konvensional atau benda bergerak yang tidak berwujud (*intangible property*) kebendaan Kekayaan Intelektual timbul sebagai bentuk penghargaan (*reward*) atas kegiatan intelektual yang pemikiran manusia (*mental labour*) dalam mewujudkan suatu yang baru atau orisinal, baik dibidang teknologi sastra dan ilmu pengetahuan, maupun bidang industri.

Dari segi sifat dan bentuknya, Kekayaan Intelektual digolongkan sebagai benda bergerak tak berwujud (*intangible goods*). Oleh karena itu sifat tersebut, perlindungan hukum Kekayaan Intelektual bukan ditujukan pada benda berwujud melainkan pada suatu yang abstrak dan terkandung dalam benda berwujud tersebut.

Disamping itu perbedaannya dengan hak kebendaan pada umumnya, ada terdapat persamaan antara hak kebendaan dan Kekayaan Intelektual, yaitu hak kebendaan tersebut dapat beralih kepada orang lain dengan berbagai cara atau peristiwa hukum, seperti pewarisan, perjanjian jual beli, hibah dan sebagainya sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan kepatutan dalam masyarakat.

b. Aspek Ekonomi Kekayaan Intelektual

Secara ekonomis hak eksklusif yang terkandung dalam Kekayaan Intelektual berfungsi untuk melegalkan pemiliknya memonopoli penggunaannya atau untuk melegalkan pemiliknya tersebut. Dari aspek ekonomis kepemilikan atas kekayaan intelektual lebih pada sifat industrialis dari pada sebagai *personal property*. Oleh karenanya hak eksklusif atas suatu kekayaan intelektual dapat juga dilaksanakan oleh orang lain dengan perjanjian lisensi dimana si penerima lisensi membayar *royalty* kepada pemegang hak.

D. Sejarah Kekayaan Intelektual.

Negara Indonesia mulai mengenal Hak Kekayaan Intelektual sejak zaman penjajahan atau kolonialisme yang dilakukan oleh Belanda terhadap Indonesia. Pada saat itu di Hindia-Belanda diberlakukan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Hak Kekayaan Intelektual, yang hanya terdiri dari bidang Hak Cipta, bidang Hak Merek Dagang, dan bidang Industri, serta bidang Hak Paten. Adapun peraturan perundang-undangan yang pernah berlaku dan diberlakukan di Hindia Belanda yang merupakan implementasi dari peraturan perundang-undangan yang ada di negeri Belanda khususnya di bidang HKI antara lain meliputi:

1. Auterswet 1912 (Undang-Undang Hak Pengarang 1912, Undang-Undang Hak Cipta; Staatblad 1912-600)
2. Reglement Industriële Eigendom Kolonien 1910 (Peraturan Hak Milik Industrial Kolonial 1912; Staatblad 1912-545 jo. Staatblad 1913-214).

3. Octrooiwet 1910 (Undang-Undang Paten 1910; Staatblad 1910-33, yis Staatblad 1911-33, Staatblad 1922-54).¹¹²

E. Ruang Lingkup Kekayaan Intelektual.

Secara hukum HaKI dibagi menjadi tiga bagian, yaitu:¹¹³

- a. Hak cipta (*copyrights*), yaitu hak eksklusif atau hak yang hanya dimiliki si Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mengatur penggunaan hasil karya atau hasil olah gagasan atau informasi tertentu.¹¹⁴
- b. Hak kekayaan industri (*industrial property rights*),
 - 1) Paten, yaitu hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada investor atas hasil Invensinya di bidang teknologi, yang untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri Invensinya tersebut atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakannya.¹¹⁵
 - 2) Merek atau merek dagang, yaitu tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa.¹¹⁶
 - 3) Desain industri, yaitu suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis atau warna, atau garis dan warna, atau gabungan

¹¹² Rachman Haris, Implementasi Pasal 113 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta terhadap Penggunaan Secara Komersial Karya Fotografi di Jejaring Sosial Instagram, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang, 2014, hal.1

¹¹³ Haris Munandar, dan Sally Sitanggang, *Mengenal HAKI (Hak atas Kekayaan Intelektual) Hak Cipta, Paten, Merek dan Seluk-beluknya*, Erlangga Group, Jakarta, 2011, hal. 3

¹¹⁴ *Ibid.*

¹¹⁵ Iswi Hariyani, *Op.Cit.*, hal. 129

¹¹⁶ Haris Munandar, dan Sally Sitanggang, *Op.Cit.*, hal. 50.

daripada yang berbentuk tiga dimensi atau dua dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola tiga dimensi atau dua dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri, atau kerajinan tangan.¹¹⁷

- 4) Desain tata letak sirkuit terpadu, yaitu produk dalam bentuk jadi atau setengah jadi, yang didalamnya terdapat berbagai elemen dan sekurang-kurangnya satu dari elemen tersebut adalah elemen aktif, yang sebagian atau seluruhnya saling berkaitan serta dibentuk secara terpadu di dalam sebuah bahan semikonduktor yang dimaksudkan untuk menghasilkan fungsi elektronik.¹¹⁸
- 5) Rahasia dagang, yaitu informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi dan/atau bisnis, yang mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha, dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik Rahasia Dagang.¹¹⁹
- 6) Varietas tanaman, yaitu sekelompok tanaman dari suatu jenis atau spesies yang ditandai oleh bentuk tanaman, pertumbuhan tanaman, daun, bunga, buah, biji, dan ekspresi karakteristik genotipe atau kombinasi genotipe yang dapat membedakan dari jenis atau spesies yang sama oleh sekurang-kurangnya satu sifat yang menentukan dan apabila diperbanyak tidak mengalami perubahan.

¹¹⁷ *Ibid*

¹¹⁸ *Ibid*

¹¹⁹ Iswi Hariyani, *Prosedur Mengurus HAKI yang Benar*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta 2010, Cet 1, hal. 228.

c. Kekayaan Intelektual Komunal (KIK),

Kekayaan Intelektual Komunal adalah Kekayaan Intelektual yang kepemilikannya bersifat Komunal atau kelompok. KIK terdiri dari Ekspresi Budaya Tradisional (EBT), Pengetahuan Tradisional (PT), Sumber Daya Genetik (SDG), Indikasi Asal, Potensi Indikasi Geografis.

Ruang lingkup hak cipta adalah karya cipta dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, sedangkan ruang lingkup hak kekayaan industri adalah dalam bidang teknologi. Dalam terminologi KI dikenal istilah “Pencipta” dan/atau “Penemu”. Istilah pencipta digunakan dalam bidang hak cipta sedangkan istilah “Penemu” lebih diarahkan dalam bidang hak kekayaan industri. Sebagai contoh, pengubahan lagu Indonesia Raya, WR Soepratman, dapat dikatakan sebagai “Pencipta” lagu tersebut, sedangkan Thomas Alva Edison yang berhasil mematenkan bola lampu listrik dapat dikatakan sebagai “Penemu” teknologi tersebut.

Hak Perlindungan Varietas Tanaman (PVT), walaupun tergolong Hak Kekayaan Industri, namun pengurusnya berbeda dengan Hak Kekayaan Industri lainnya. Pengurus Hak PVT ditangani oleh Kantor PVT atau pusat PVT yang berada di bawah Kementerian Pertanian Republik Indonesia. Sedangkan pengurusan Hak Paten, Merek, Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (DTLST), dan Rahasia Dagang ditangani oleh Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual (Ditjen KI) yang berada di bawah Kementrian Hukum

Pembagian antara Hak Cipta dengan Hak Kekayaan Industri disebabkan oleh faktor historis dari eksistensi dua Konvensi Internasional (*The Berne Convention* tentang Hak Cipta dan *The Paris Convention* tentang Hak Kekayaan Industri) yang mengakui dan mengembangkan jenis-jenis KI tersebut.¹²⁰ Adapun pembedaan KIK sebagai suatu KI adalah karena hakikat KIK itu sendiri yang hanya mengandung hak moral bersifat inklusif namun tetap mempunyai manfaat ekonomi.¹²¹ Penggolongan Kekayaan Intelektual ke dalam Hak Cipta dan Hak Kekayaan Industri, diperlukan karena adanya perbedaan sifat hasil ciptaan dan hasil temuan. Perlindungan terhadap suatu ciptaan bersifat otomatis, artinya suatu ciptaan diakui secara otomatis oleh negara sejak saat pertama kali ciptaan tersebut muncul ke dunia nyata, meskipun ciptaan tersebut belum dipublikasikan dan belum didaftarkan. Pendaftaran Hak Cipta tidak wajib dilakukan, kecuali untuk keperluan pemberian lisensi dan Pengalihan Hak Cipta. Perjanjian Lisensi dan Pengalihan Hak Cipta yang tidak didaftarkan ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dianggap tidak memiliki dasar hukum.

Sebaliknya, Hak Kekayaan Industri (Paten, Merek, Desain Industri, DTLST, Rahasia Dagang, dan PVT) ditentukan berdasarkan pihak yang pertama kali mendaftarkan hasil karya intelektualnya ke instansi berwenang dan berhasil disetujui. Berdasarkan asas *firs-to-file* ini, maka permohonan hak

¹²⁰ WIPO, *Understanding Industrial Property* (Selanjutnya disebut WIPO 2), (Geneva: WIPO, 2016), 5

¹²¹ Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2022 tentang Kekayaan Intelektual Komunal (PP KIK)

tersebut harus segera mendaftarkan karya intelektual ke instansi berwenang agar tidak didahului pihak lain. Seseorang yang telah memiliki Hak Kekayaan Industri diberi oleh negara hak eksklusif (hak istimewa/hak khusus) untuk secara bebas melaksanakan haknya secara mandiri atau memberi lisensi kepada pihak lain untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas hasil karya intelektualnya. Meskipun demikian, kebebasan dalam melaksanakan hak eksklusif tersebut tidaklah bersifat absolut, karena dalam hal-hal tertentu negara masih melakukan pembatasan demi untuk menjaga kepentingan umum.